



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 903-111-2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 di lingkungan pembayaran Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor      Tahun      tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Usulan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/1197/KEU-XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal usulan Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK Bendahara);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KETIGA** : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :
    - a. menyusun RKA-OPD;
    - b. menyusun DPA-OPD;
    - c. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
    - d. menandatangani SPM-UP dan SPM-GU;
    - e. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
    - f. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
    - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
    - h. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
    - i. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - g. meneliti kebenaran dan sahnya suatu tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membubuhkan tanda tangan sebagai Contra Sign pada Cek yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mentunaikan uang di Bank;
  - h. melaksanakan pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan uang daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran minimal sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
  - i. bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan OPD.
3. Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan berkewajiban dan bertanggung jawab :
  - a. dalam menjalankan tugas kebendaharawanannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - b. dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban serta Laporan Keadaan Kas kepada Pengguna Anggaran/Barang dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10;
  - d. bertanggungjawab atas pengurusan uang-uang Daerah dari kerugian, hilang, atau sebagai akibat kelalaian; dan
  - e. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tanda tangan dan paraf Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :



1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-III-2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUN ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT								
NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		K
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dr. LILY GRACEDIANI, M.Kes NIP. 19640728 199101 2 002	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM UP/GU		DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG PROV. SUMBAR		k.	APBD
2.	IBRARODES, SKM. M.Kes NIP. 19651209 198803 1 002	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		WADIR UMUM DAN KEUANGAN		e.	RBA BLUD
3.	Drs. ERIZAL, MM NIP. 19611231 198303 1 101	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		KABAG KEUANGAN		f.	RBA BLUD
4.	UTI MEKHZA, SKM NIP. 19640716 199003 2 003	Penata Tk. I Gol. III/d	PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN		KASUBAG AKUNTANSI DAN VERIFIKASI		g.	APBD
5.	RANI FITRIZIA NIP. 19780214 200801 2 002	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF SUBAG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN		h.	RBA BLUD
6.	HELENA DESFAROZA HAMZAH NIP. 19781206 200901 2 206	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF SUBAG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN		i.	RBA BLUD
7.	NINING DARMAWATI, SE NIP. 19780702 200701 2 002	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENERIMAAN		STAF SUBAG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN		j.	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO